



## KESADARAN HUKUM MAHASISWA UIN ANTASARI BANJARMASIN TERHADAP AKAD JASA PEMBUATAN KARYA TULIS ILMIAH

Norjannah<sup>1</sup>, Muhammad Haris<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> *Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin*

e-mail: [Norjannah.ch@gmail.com](mailto:Norjannah.ch@gmail.com)<sup>1</sup>, [muhammadharis@uin-antasari.ac.id](mailto:muhammadharis@uin-antasari.ac.id)<sup>2</sup>

Received 29-02-2024 | Revised form 12-03-2024 | Accepted 21-04-2024

### Abstract

This research is motivated by the existence of a service for writing scientific papers. This service is an ijarah contract (service), which is prohibited because there are academic provisions that guarantee it violates students' obligations. Students, as intellectuals, should understand and be aware that contracting these transactions is an incorrect action, but in reality, there are still many students who do it. This makes the author interested in conducting further research regarding the awareness of law students at UIN Antasari Banjarmasin regarding scientific writing service contracts and what factors influence law students' awareness of using scientific writing services. This research is a type of empirical legal research using a qualitative research approach and data collection techniques through questionnaires and documentation. The data obtained will be processed using qualitative data analysis, which includes examining data, presenting data, and drawing conclusions. The results of this research concluded that of the 98 students, 88 had never entered into a scientific writing service agreement, and there were still 10 students who had entered into a scientific writing service agreement. UIN Antasari Banjarmasin students' legal awareness regarding scientific writing service contracts, both students who have or have never entered into scientific writing service contracts, can be seen from 4 indicators, namely legal knowledge, understanding, attitudes, and behavior, as having a moderate level of legal awareness. There are factors that influence the legal awareness of UIN Antasari Banjarmasin students using scientific writing services, namely because of the students' low legal knowledge and understanding of scientific writing service contracts, because they don't have much time, too many assignments, don't know how to write assignments or disclosure is too difficult, they don't have a laptop or computer, and there are also those who deliberately use it because the service costs are cheap.

**Kata Kunci :** Kesadaran Hukum, Akad Jasa, Karya Tulis Ilmiah

### Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya layanan jasa penulisan karya ilmiah. Jasa ini merupakan akad ijarah (jasa) yang dilarang karena ada ketentuan akademik yang menjamin hal tersebut melanggar kewajiban mahasiswa. Mahasiswa sebagai kaum intelektual seharusnya memahami dan menyadari bahwa melakukan akad transaksi tersebut merupakan tindakan yang tidak benar, namun pada kenyataannya masih banyak mahasiswa yang melakukannya. Hal ini membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kesadaran mahasiswa hukum UIN Antasari Banjarmasin mengenai kontrak jasa penulisan karya ilmiah dan faktor-faktor apa saja yang

mempengaruhi kesadaran mahasiswa hukum dalam menggunakan jasa penulisan karya ilmiah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui kuesioner dan dokumentasi. Data yang diperoleh akan diolah dengan menggunakan analisis data kualitatif, yang meliputi pemeriksaan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dari 98 mahasiswa, 88 orang belum pernah melakukan perjanjian jasa penulisan karya ilmiah, dan masih ada 10 orang mahasiswa yang pernah melakukan perjanjian jasa penulisan karya ilmiah. Kesadaran hukum mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin mengenai kontrak jasa penulisan karya ilmiah, baik mahasiswa yang pernah maupun yang tidak pernah melakukan kontrak jasa penulisan karya ilmiah, dapat dilihat dari 4 indikator, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman, sikap, dan perilaku, memiliki tingkat kesadaran hukum yang sedang. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin dalam menggunakan jasa penulisan karya tulis ilmiah yaitu karena pengetahuan dan pemahaman hukum mahasiswa yang rendah terhadap kontrak jasa penulisan karya tulis ilmiah, karena tidak memiliki banyak waktu, tugas yang terlalu banyak, tidak mengetahui cara penulisan tugas atau pengungkapan yang terlalu sulit, tidak memiliki laptop atau komputer, dan ada juga yang sengaja menggunakan karena biaya jasa yang murah.

**Kata Kunci:** Kesadaran Hukum, Akad Jasa, Karya Tulis Ilmiah

## PENDAHULUAN

Praktik jasa pembuatan karya tulis ilmiah merupakan praktik yang marak di era sekarang ini, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mulia Rahman yang berjudul “Praktik Jasa Scan Edit Dokumen Di Kelurahan Berangas, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala” yang terdapat 2 kasus, pada kasus yang pertama mengenai jasa pembuatan karya tulis ilmiah yang dimulai dari mencari bahan materi serta menyusun dari cover sampai penutup dan pada kasus kedua penyedia jasa ini menyediakan pilihan jasa yaitu pertama jasa mengedit merapikan saja seperti pemberian nomor halaman, dan mengedit teks-teks sesuai ketentuan, sedangkan jasa kedua yaitu penyedia jasa yang mencari materi atau sepenuhnya yang membuat dari awal sampai akhir. Hasil penelitian “Praktik Jasa Scan Edit Dokumen Di Kelurahan Berangas, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala” menyatakan bahwa praktik yang terjadi yaitu mengenai jasa pembuatan karya tulis ilmiah secara keseluruhan.

Dalam fikih Islam akad jasa termasuk ke dalam akad ijarah (sewa menyewa/upah balas jasa). Secara bahasa ijarah berasal dari kata al-ajru yang memiliki makna al iwadh yaitu ganti atau dimaknai dengan imbalan.<sup>1</sup> Sedangkan menurut istilah ijarah adalah kegiatan sewa menyewa yang jelas memiliki manfaat dan tujuannya, dapat diserahkan serta dapat diganti dengan upah yang telah diketahui dan disepakati. Ijarah merupakan akad untuk mendapatkan manfaat baik dengan objek barang ataupun jasa yang diberikan ganti berupa imbalan (upah).<sup>2</sup> Praktik jasa pembuatan karya tulis ilmiah pada akad jasa (ijarah) telah memenuhi rukun akad ijarah namun terdapat ada syarat sah yang tidak terpenuhi yaitu dalam hal menyetujui perbuatan curang yakni pemanfaatan objek akad ditujukan

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 5 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 258.

<sup>2</sup> Abd. Kadir Syukur, *Fiqh Muamalah* (Barito Kuala: LPKU, 2017), hlm. 78.

untuk melanggar ketentuan akademik berupa penipuan yang merupakan mafsadat.<sup>3</sup> Adanya praktik jasa pembuatan karya tulis ilmiah ini menjadikan adanya kecurangan dalam akademik yang implikasinya melanggar kewajiban para mahasiswa. Mahasiswa sebagai orang yang memiliki intelektual harusnya paham dan sadar bahwa tindakan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, namun berdasarkan hasil observasi awal masih terdapat mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin yang menggunakan jasa pembuatan karya tulis ilmiah tersebut. Kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan Kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto adalah nilai-nilai kesadaran yang ada dan tertanam di dalam diri seseorang, kesadaran tentang nilai-nilai hukum dan fungsi hukum.<sup>4</sup> Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>5</sup> Kesadaran hukum di kalangan mahasiswa sangat penting karena mahasiswa adalah generasi penerus bangsa.<sup>6</sup> Kesadaran hukum menurut soerjono soekanto dapat dilihat melalui penilaian 4 indikator kesadaran hukum yaitu pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku hukum.<sup>7</sup>

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan terhadap 3 orang mahasiswa yang berkuliah di UIN Antasari Banjarmasin, mahasiswa-mahasiswa yang berkuliah di UIN Antasari Banjarmasin tentu sedikit banyaknya telah belajar tentang hukum Islam. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa terdapat pemahaman dan kesadaran mahasiswa yang berbeda-beda. Dari 3 orang mahasiswa yang dijadikan responden, terdapat 2 orang mahasiswa yang pernah menggunakan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah. Mahasiswa pertama pernah dan sering menggunakan jasa pembuatan karya tulis ilmiah yaitu terkait tugas pembuatan makalah, mahasiswa ini memiliki alasan yaitu dikarenakan malas mengerjakan tugas, padahal dia tahu bahwa akad jasa tersebut bukanlah perbuatan yang dibenarkan.<sup>8</sup> Mahasiswa yang kedua juga pernah melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah dikarenakan saat itu tidak sempat mengerjakan tugas dengan alasan ada kesibukan di lain sehingga memilih untuk menggunakan jasa pembuatan karya tulis ilmiah dan mahasiswa yang satu ini juga tahu bahwa akad pada transaksi tersebut bukanlah tindakan yang bisa dibenarkan.<sup>9</sup> Mahasiswa yang ketiga yaitu mahasiswa ini tidak pernah

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 1982), hlm. 152.

<sup>4</sup> Soekanto, hlm. 182.

<sup>5</sup> Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat," *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10, no. 1 (2014): hlm. 3.

<sup>6</sup> Tjeppey Tjeppey, "Learning Civic Education on Students' Legal Awareness," *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 18, no. 1 (1 April 2021): hlm. 97-108, <https://doi.org/10.21831/jc.v18i1.38602> "Legal awareness among students is essential. Students are the nation's next generation."

<sup>7</sup> Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, hlm. 146-159.

<sup>8</sup> Inisial F, Wawancara Dengan Mahasiswa Hukum Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 12 Maret 2023; Inisial A, Wawancara Dengan Mahasiswa Hukum Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 12 Maret 2023.

<sup>9</sup> Inisial H, Wawancara Dengan Mahasiswa Hukum Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 13 Maret 2023.

menggunakan jasa pembuatan karya tulis ilmiah, mahasiswa ini tidak pernah dan tidak akan menggunakan jasa pembuatan karya tulis ilmiah dengan alasan akad pada transaksi tersebut dilarang dalam Islam karena termasuk dalam hal berbuat kecurangan.<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil penjelasan di atas, penulis menjadi sangat tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kesadaran hukum mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin terhadap akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah dan apa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum mahasiswa tersebut menggunakan jasa pembuatan karya tulis ilmiah. Penulis akan menuangkan hasil penelitian tersebut dalam bentuk karya tulis ilmiah skripsi yang berjudul Kesadaran Hukum Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin Terhadap Akad Jasa Pembuatan Karya Tulis Ilmiah.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini meninjau dari persepsi, kebiasaan dan fakta yang terjadi dilapangan yang akan penulis analisis menggunakan data-data yang berasal dari penelitian kepustakaan.<sup>11</sup> Penelitian ini akan dilakukan dengan melihat secara mendalam terhadap aktivitas dan fakta yang terjadi dilapangan, dengan mengumpulkan data yang relevan, hasil pengamatan dan data yang diperoleh akan penulis analisis. Objek penelitian ini yaitu kesadaran hukum mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin terhadap akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah. Subjek penelitian yaitu mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin yang dipilih menggunakan metode *purposive sampling* dengan sampel 98 responden yang memenuhi kriteria yaitu mahasiswa aktif UIN Antasari Banjarmasin dan juga telah telah mendapat mata kuliah fiqih serta bersedia menjadi responden. Teknik pengumpulan data melalui kuesioner dan dokumenter. Teknik kuesioner dalam penelitian ini dilakukan penulis dengan penyebaran survei kuesioner google form kepada responden.<sup>12</sup> Serta teknik dokumenter yaitu proses pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi yang digunakan sebagai bukti bahwa penulis dengan benar telah melakukan penelitian, pengumpulan bukti tersebut bisa berupa gambar, rekaman, kutipan, catatan dan lain-lain.<sup>13</sup>

Data yang telah terkumpul akan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu data akan dianalisis serta hasilnya akan dijabarkan dalam bentuk kalimat-kalimat deskriptif yang dapat mudah dimengerti. Untuk memudahkan penulis dalam

---

<sup>10</sup> Wawancara Dengan Mahasiswa Hukum Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 12 Maret 2023.

<sup>11</sup> Muhammad Wahdini, S.H., M.H, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Yogyakarta: K-Media, 2022), Hal. 18.

<sup>12</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Bantul-Jogja: KBM Indonesia, 2021), Hal. 29.

<sup>13</sup> Wahdini, S.H., M.H, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*.

menarik kesimpulan dari penelitian ini maka penulis memberikan kriteria penilaian berdasarkan skala likert yang ditetapkan penulis yaitu menjadi 3 kategori penilaian tinggi rendahnya kesadaran hukum mahasiswa yaitu 0% - 33% kategori rendah, 33,1 % - 66% kategori sedang, dan 66,1%-100% kategori tinggi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kesadaran Hukum Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin Terhadap Akad Jasa Pembuatan Karya Tulis Ilmiah**

Kesadaran hukum merupakan kesadaran yang terdapat dalam diri manusia tentang nilai nilai yang berkaitan dengan hukum yang tercermin dalam perilaku hukum. Terdapat 4 indikator yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang bisa dijadikan tolak ukur tingkat kesadaran hukum seseorang. Indikator-indikator kesadaran hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto adalah pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum.<sup>14</sup>

#### **1. Pengetahuan Hukum**

Pengetahuan hukum ini berkaitan dengan pengetahuan seseorang akan perilaku-perilaku yang diperbolehkan dan yang dilarang dalam hukum. Hukum yang berupa peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau peraturan-peraturan yang beredar di masyarakat umumnya setelah diundangkan atau disebarluaskan maka diasumsikan bahwa masyarakat luas telah mengetahui hukum tersebut meskipun disisi lain bisa saja orang-orang tidak mengetahui akan hukum tersebut.<sup>15</sup>

#### **2. Pemahaman Hukum**

Pemahaman hukum yang disebut dengan istilah *law awareness* yang memiliki arti pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum.<sup>16</sup> Pemahaman hukum adalah pengetahuan yang dimiliki seseorang terkait sejumlah informasi yang berkaitan dengan isi, nilai, tujuan, dan manfaat dari suatu peraturan yang ada.<sup>17</sup>

#### **3. Sikap Hukum**

Sikap hukum adalah suatu kecenderungan seseorang terhadap memberikan penilaian baik dengan menerima atau menolak hukum yang ada. Menurut A.

---

<sup>14</sup> Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, hlm. 140-141.

<sup>15</sup> Soekanto, hlm. 140.

<sup>16</sup> Soekanto, hlm. 140.

<sup>17</sup> Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat," *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10, No. 1 (2014): hlm. 7.

Podgorecki yang dikutip dalam buku “Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum” yang ditulis Soerjono Soekanto, Sikap hukum ini terbagi menjadi dua, yaitu:<sup>18</sup>

1). Sikap menerima dan menyetujui suatu hukum dikarenakan hal tersebut dirasa patut untuk diterima sebagai hukum yang sah.

2). Sikap menerima dan menyetujui suatu hukum dikarenakan hal tersebut dianggap menguntungkan dan berguna.

#### 4. Perilaku Hukum

Perilaku hukum adalah perilaku yang diinginkan oleh hukum dengan kata lain perilaku-perilaku yang sesuai dengan aturan hukum tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan keseharian.<sup>19</sup>

Dari hasil penelitian, penulis berhasil menemukan 98 mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin yang pernah dan yang tidak pernah melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah. Dari 98 mahasiswa terdapat 10 mahasiswa yang pernah melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah dan terdapat 88 mahasiswa yang tidak pernah melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah.

##### 1. Pengetahuan Hukum

Dari 10 mahasiswa yang pernah melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah, terdapat 5 mahasiswa dengan persentase 50% yang memiliki pengetahuan tentang hukum akad jasa (ijarah) yang digunakan pada pembuatan karya tulis ilmiah dan 5 mahasiswa dengan persentase 50% yang tidak memiliki pengetahuan tentang akad jasa (ijarah) yang digunakan pada pembuatan karya tulis ilmiah. Sedangkan dari 88 mahasiswa yang tidak pernah melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah terdapat 35 mahasiswa dengan persentase 39,8% yang memiliki pengetahuan akad jasa (ijarah) yang digunakan pada akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah dan terdapat 53 mahasiswa dengan persentase 60,2% yang tidak memiliki pengetahuan hukum akad jasa (ijarah) yang digunakan pada akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah. Hukum akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah merupakan kegiatan muamalah yang menggunakan akad ijarah. Akad ijarah merupakan kegiatan sewa menyewa atau upah mengupah yang jelas memiliki manfaat dan tujuannya, dapat diserahkan terimakan serta dapat diganti dengan upah yang telah diketahui dan disepakati.<sup>20</sup> Hukum akad ijarah pada umumnya adalah diperbolehkan selagi telah memenuhi rukun dan syarat akad dan tidak terdapat

---

<sup>18</sup> Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, hlm. 141.

<sup>19</sup> Soekanto, hlm. 141.

<sup>20</sup> Kadir Syukur, *Fiqh Muamalah*, hlm. 78.

unsur yang dilarang syara. Akad ijarah memang pada dasarnya memiliki hukum halal/boleh, namun akad ijarah pada transaksi akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah ini memiliki hukum haram atau dilarang dalam syariat hal tersebut dikarenakan upah jasa tersebut untuk melanggar kode etik akademik, pelanggaran intelektual, kemunafikan intelektual, berupa penipuan yang merupakan mafsadah dan jelas dilarang oleh Islam. Pengetahuan hukum yang menjadi indikator kesadaran hukum yaitu adalah pengetahuan hukum akad jasa yang telah dijabarkan tersebut, sehingga jika seseorang memiliki pengetahuan tentang hukum akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah tersebut maka seseorang itu dapat dikatakan memiliki pengetahuan hukum.

Dalam hal ini dari 10 mahasiswa yang pernah melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah terdapat 5 mahasiswa yang tahu akan hukum akad jasa (ijarah) yang digunakan pada jasa pembuatan karya tulis ilmiah tersebut dapat dikatakan mereka memiliki pengetahuan hukum mengenai akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah, sedangkan 5 mahasiswa yang tidak tahu hukum tentang akad jasa (ijarah) yang digunakan pada pembuatan karya tulis ilmiah dapat dikatakan mereka tidak memiliki pengetahuan hukum mengenai akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah. Adapun dari 88 mahasiswa yang tidak pernah melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah, 35 mahasiswa dengan persentase 39,8% yang memiliki pengetahuan mengenai akad jasa (ijarah) yang digunakan pada pembuatan karya tulis ilmiah tersebut dapat dikatakan memiliki pengetahuan hukum akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah dan 53 mahasiswa dengan persentase 60,2% yang tidak mengetahui hukum tentang akad jasa (ijarah) yang digunakan pada pada pembuatan karya tulis ilmiah dapat dikatakan mereka tidak memiliki pengetahuan hukum akad jasa (ijarah) yang digunakan pada pembuatan karya tulis ilmiah.

Adapun untuk mengetahui pengetahuan hukum mahasiswa mengenai dalil hukum akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah pada penelitian ini penulis memperoleh data penelitian yaitu dari 10 mahasiswa yang pernah melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah hanya terdapat 1 mahasiswa dengan persentase 10% yang memiliki pengetahuan mengenai dalil hukum akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah sedangkan 9 mahasiswa lainnya dengan persentase 90% tidak memiliki pengetahuan mengenai dalil hukum akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah. Adapun dari 88 mahasiswa yang tidak pernah melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah terdapat 19 mahasiswa dengan persentase 21,6% yang memiliki pengetahuan mengenai dalil hukum akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah, dan 69 mahasiswa dengan persentase 78,4% yang tidak memiliki pengetahuan mengenai dalil hukum akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah.

Dalam firman Allah terdapat dalil-dalil yang membahas tentang akad ijarah, dalam dalil-dalil tersebut seperti yang termuat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233, Q.S At-Talaq ayat 6, Q.S Al-Qhasas ayat 26 dan termuat juga dalam beberapa hadits yang membahasnya serta kesepakatan para ulama (ijma).<sup>21</sup> Namun dalam melaksanakan akad ijarah harus juga memperhatikan dalil yang termuat dalam potongan dalil Q.S Al - Maidah ayat 2.<sup>22</sup> Dengan memperhatikan potongan dalil Q.S Al- Maidah ayat 2 menjadikan akad jasa yang awalnya diperbolehkan menjadi dilarang jika di dalamnya terdapat hal-hal perbuatan dosa atau hal-hal yang bertentangan dengan syariat seperti halnya akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah yang mana didalamnya terdapat unsur melanggar kode etik akademik, pelanggaran intelektual, kemunafikan intelektual, berupa penipuan yang merupakan mafsadah dan jelas dilarang oleh Islam. Pengetahuan mengenai dalil-dalil tersebut merupakan salah satu indikator kesadaran hukum yaitu indikator pengetahuan hukum. Seseorang yang memiliki pengetahuan mengenai dalil-dalil hukum akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah tersebut dapat dikatakan bahwa seseorang itu memiliki pengetahuan hukum.

Dalam hal ini dapat dikatakan dari 10 mahasiswa yang pernah melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah hanya terdapat 1 mahasiswa yang memiliki pengetahuan hukum mengenai dalil hukum akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah tersebut, sedangkan 9 mahasiswa lainnya dapat dikatakan tidak memiliki pengetahuan hukum mengenai dalil hukum akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah. Adapun dari 88 mahasiswa yang tidak pernah melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah, 19 mahasiswa dengan persentase 21,6% yang memiliki pengetahuan mengenai dalil hukum akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah tersebut dapat dikatakan memiliki pengetahuan hukum mengenai dalil hukum akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah dan 69 mahasiswa dengan persentase 78,4% yang tidak mengetahui mengenai dalil hukum tentang akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah dapat dikatakan mereka tidak memiliki pengetahuan mengenai dalil hukum akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah.

Jika dilihat indikator pengetahuan hukum 10 mahasiswa yang pernah melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah tersebut melalui 2 pertanyaan yang telah diajukan penulis, dapat dikatakan bahwa mereka memiliki pengetahuan yang rendah hal tersebut dapat dilihat dari hasil gabungan jawaban mahasiswa yang menunjukkan persentase 30% mahasiswa yang menjawab bahwa dia memiliki pengetahuan hukum dan 70% mahasiswa yang menjawab bahwa dia tidak memiliki pengetahuan hukum. Sedangkan dari 88 mahasiswa yang tidak pernah melakukan

---

<sup>21</sup> Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, hlm. 140.

<sup>22</sup> "Qur'an Kemenag," t.t., bag. Q.S Al-Maidah/5 : 2.

akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah, dapat dikatakan bahwa mereka memiliki pengetahuan hukum yang rendah hal tersebut terlihat dari persentase gabungan jawaban mereka yang menunjukkan persentase 30,7% yang menjawab bahwa dia memiliki pengetahuan hukum dan 69,3% mahasiswa yang menjawab bahwa dia tidak memiliki pengetahuan hukum.

## 2. Pemahaman Hukum

Untuk menilai indikator pemahaman hukum 98 mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, yang terbagi menjadi 10 mahasiswa yang pernah melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah dan 88 mahasiswa yang tidak pernah melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah. Pada penelitian ini penulis melakukan penilaian dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pemahaman hukum mahasiswa mengenai akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah. Pertanyaan yang pertama yaitu terkait pemahaman isi dalil hukum akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah. Dari 10 mahasiswa yang pernah melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah terdapat hanya terdapat 1 mahasiswa dengan persentase 10% yang memiliki pemahaman isi dalil mengenai hukum akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah, sedangkan 9 mahasiswa dengan persentase 90% lainnya tidak memiliki pemahaman isi dalil mengenai akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah. Adapun dari 88 mahasiswa yang tidak pernah melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah terdapat 16 mahasiswa dengan persentase 18,2% yang menjawab memiliki pemahaman mengenai isi dalil hukum akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah dan 72 mahasiswa dengan persentase 81,8% menjawab bahwa mereka tidak memiliki pemahaman mengenai isi dalil akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah. Dalil-dalil yang membahas tentang akad ijarah seperti yang termuat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233, Q.S At-Talaq ayat 6, Q.S Al-Qhasas ayat 26 dan termuat juga dalam beberapa hadits yang membahasnya.<sup>23</sup>

Allah SWT berfirman dalam potongan ayat Q.S Al-Baqarah ayat 233:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah

<sup>23</sup> Prof. Dr. H Abdul Rahman Ghazaly, M.A, Drs. H Ghufron Ihsan, M.A, dan Drs. Sapiudin Shidiq, M.A, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2008), hlm. 277-278.

kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Baqarah:233)<sup>24</sup>

Dalil yang termuat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233, Q.S At-Talaq ayat 6, Q.S Al-Qhasas ayat 26 dan termuat juga dalam beberapa hadist serta kesepakatan para ulama (ijma) yang membahas mengenai kebolehan akad jasa secara umum (akad ijarah) seperti yang telah dipaparkan pada bab landasan teori dasar hukum akad jasa (ijarah). Namun dalam melaksanakan akad ijarah harus juga memperhatikan dalil yang termuat dalam potongan dalil Q.S Al - Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”<sup>25</sup>

Dengan memperhatikan potongan dalil Q.S Al- Maidah ayat 2 tersebut menjadikan akad jasa yang awalnya diperbolehkan menjadi dilarang jika di dalamnya terdapat hal-hal perbuatan dosa atau hal-hal yang bertentangan dengan syariat seperti halnya akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah yang mana didalamnya terdapat unsur melanggar kode etik akademik, pelanggaran intelektual, kemunafikan intelektual, berupa penipuan yang merupakan mafsadat dan jelas dilarang oleh Islam.

Sehingga dapat dikatakan bahwa dari 10 mahasiswa yang pernah melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah tersebut hanya terdapat 1 mahasiswa dengan persentase 10% yang dapat dikatakan memiliki pemahaman hukum mengenai isi dalil hukum akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah dikarenakan dia paham akan isi dalil tersebut dan 9 mahasiswa lainnya dengan persentase 90% dapat dikatakan tidak memiliki pemahaman hukum mengenai isi dalil hukum akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah karena mereka tidak paham mengenai isi dalil hukum akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah tersebut. Adapun dari 88 mahasiswa yang tidak pernah melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah, terdapat 16

---

<sup>24</sup> “Qur’an Kemenag,” bag. *Q.S Al-Baqarah/2 : 233*.

<sup>25</sup> “Qur’an Kemenag,” bag. *Q.S Al-Maidah/5 : 2*.

mahasiswa dengan persentase 21,6% yang dapat dikatakan memiliki pemahaman hukum mengenai isi dalil hukum akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah dikarenakan dia paham akan isi dalil tersebut dan 69 mahasiswa lainnya dengan persentase 71,4% dapat dikatakan tidak memiliki pemahaman hukum mengenai isi dalil hukum akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah karena mereka tidak paham mengenai isi dalil hukum akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah tersebut.

Pertanyaan selanjutnya yang diajukan untuk mengetahui pemahaman hukum mahasiswa terhadap akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah yaitu apakah hukum akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah bertujuan untuk menghindarkan dari mafsadat. Dari 10 mahasiswa yang pernah melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah terdapat 5 mahasiswa dengan persentase 50% yang memberikan jawaban bahwa hukum akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah memiliki tujuan untuk menghindarkan dari mafsadat sedangkan 5 mahasiswa lainnya dengan persentase 50% menjawab bahwa hukum akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah tidak bertujuan untuk menghindarkan dari mafsadat. Adapun dari 88 mahasiswa yang tidak pernah melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah terdapat 66 mahasiswa dengan persentase 75% yang memberikan jawaban bahwa hukum akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah bertujuan menghindarkan dari mafsadat sedangkan 22 mahasiswa lainnya dengan persentase 25% memberikan jawaban bahwa hukum akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah tidak bertujuan menghindarkan dari mafsadat.

Pertanyaan selanjutnya yang diajukan untuk mengetahui pemahaman hukum mahasiswa terhadap akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah yaitu apakah hukum akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah bertujuan untuk menghindarkan dari mafsadat. Dari 10 mahasiswa yang pernah melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah terdapat 5 mahasiswa dengan persentase 50% yang memberikan jawaban bahwa hukum akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah memiliki tujuan untuk menghindarkan dari mafsadat sedangkan 5 mahasiswa lainnya dengan persentase 50% menjawab bahwa hukum akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah tidak bertujuan untuk menghindarkan dari mafsadat. Adapun dari 88 mahasiswa yang tidak pernah melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah terdapat 66 mahasiswa dengan persentase 75% yang memberikan jawaban bahwa hukum akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah bertujuan menghindarkan dari mafsadat sedangkan 22 mahasiswa lainnya dengan persentase 25% memberikan jawaban bahwa hukum akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah tidak bertujuan menghindarkan dari mafsadat.

Sehingga jika dilihat indikator pemahaman hukum melalui 2 pertanyaan yang telah diajukan penulis, 10 mahasiswa yang pernah melakukan akad jasa

pembuatan karya tulis ilmiah dapat dikatakan bahwa mereka memiliki pemahaman hukum yang rendah, hal tersebut dapat dilihat dari hasil gabungan jawaban mahasiswa yang menunjukkan persentase 30% mahasiswa yang menjawab bahwa dia memiliki pemahaman hukum dan 70% mahasiswa yang menjawab bahwa dia tidak memiliki pemahaman hukum. Sedangkan dari 88 mahasiswa yang tidak pernah melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah, dapat dikatakan bahwa mereka memiliki pemahaman hukum yang sedang hal tersebut terlihat dari persentase gabungan jawaban mereka yang menunjukkan persentase 46,6% yang menjawab bahwa dia memiliki pemahaman hukum dan 53,4% mahasiswa yang menjawab bahwa dia tidak memiliki pemahaman hukum.

### 3. Sikap Hukum

Sikap hukum adalah suatu kecenderungan seseorang terhadap memberikan penilaian baik dengan menerima atau menolak hukum yang ada. Untuk mengetahui sikap hukum mahasiswa dalam penelitian ini diajukan 2 pertanyaan yang berkaitan dengan sikap hukum. Pertanyaan yang pertama apakah merasa takut dan khawatir jika melakukan akad yang dilarang dalam islam, dan pertanyaan kedua yaitu apakah tindakan tidak melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah merupakan bentuk ketaatan dalam syariat Islam. Seperti yang telah dijabarkan diatas bahwa hukum akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah adalah haram, yang mana jika dilakukan akan mendapat dosa. Oleh karena itu sebagai umat Islam tentunya kita harus memiliki sikap hukum yang sesuai dengan aturan yaitu sikap hukum yang menjauhi hal-hal yang dilarang dalam Islam dan pastinya merasakan takut dan khawatir jika melakukan akad-akad yang dilarang dalam Islam. Seperti halnya akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah yang jelas hukumnya adalah haram, maka sikap hukum yang baik yaitu merasa takut dan khawatir jika melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah karena hal tersebut jelas dilarang dalam Islam. Serta menaati hukum yang diatur dengan cara tidak melakukan akad tersebut sebagai salah satu bentuk ketaatan dalam syariat Islam

Dari 10 mahasiswa yang pernah melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah dan juga 88 mahasiswa yang tidak pernah melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah semua mahasiswa tersebut sepakat bahwa mereka merasa khawatir dan takut jika melakukan akad yang dilarang dalam Islam hal tersebut menunjukkan bahwa semua mahasiswa tersebut memiliki sikap hukum yang baik karena telah memiliki sikap yang seharusnya berdasarkan aturan yang ada. Namun dari 10 mahasiswa yang pernah melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah tersebut terdapat 4 mahasiswa dengan persentase 40% dan 52 mahasiswa dengan persentase 59% dari 88 mahasiswa yang tidak pernah melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah yang menganggap bahwa tindakan tidak melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah merupakan bentuk ketaatan dalam syariat

hal tersebut dikarenakan mereka memiliki pengetahuan dan pemahaman hukum bahwa hukum akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah tersebut adalah haram. Adapun 6 mahasiswa dengan persentase 60% dari 10 mahasiswa yang pernah melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah dan 36 mahasiswa dengan persentase 41% dari 88 mahasiswa yang tidak pernah melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah beranggapan sebaliknya yaitu tindakan tidak melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah bukan merupakan bentuk ketaatan dalam syariat hal tersebut dikarenakan mereka tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman hukum bahwa hukum akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah tersebut adalah haram.

Sehingga jika dilihat indikator sikap hukum 10 mahasiswa yang pernah melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah tersebut melalui 2 pertanyaan yang telah diajukan penulis, dapat dikatakan bahwa mereka memiliki sikap hukum yang tinggi hal tersebut dapat dilihat dari hasil gabungan jawaban mahasiswa yang menunjukkan persentase 70% mahasiswa yang menjawab bahwa dia memiliki sikap yang sesuai dengan hukum dan 30% mahasiswa yang menjawab bahwa dia tidak memiliki sikap hukum yang sesuai. Sedangkan dari 88 mahasiswa yang tidak pernah melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah, dapat dikatakan bahwa mereka memiliki sikap hukum yang tinggi hal tersebut terlihat dari persentase gabungan jawaban mereka yang menunjukkan persentase 79,5% yang menjawab bahwa dia memiliki sikap yang sesuai dengan hukum dan 20,5% mahasiswa yang menjawab bahwa dia tidak memiliki sikap yang sesuai dengan hukum.

#### 4. Perilaku Hukum

Perilaku hukum adalah perilaku yang diinginkan oleh hukum dengan kata lain perilaku-perilaku yang sesuai dengan aturan hukum tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan keseharian.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini perilaku hukum yang dimaksud yaitu perilaku mahasiswa yang mentaati dan tidak melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah. Akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah adalah termasuk akad yang dilarang karena dalam akad tersebut terdapat hal yang tidak sesuai dengan syariat. Dari 98 mahasiswa yang dijadikan informan terdapat 10 mahasiswa yang berperilaku tidak sesuai hukum yaitu mahasiswa tersebut pernah melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah, dan terdapat 88 mahasiswa yang berperilaku sesuai dengan hukum yaitu dengan tidak pernah menggunakan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah. Sehingga dari hasil penelitian bahwa 10 mahasiswa yang pernah melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah dapat dikatakan tidak berperilaku sesuai dengan hukum karena dia tidak menaati hukum akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah yang sebenarnya merupakan akad jasa yang dilarang

---

<sup>26</sup> Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, hlm. 141.

dalam Islam sedangkan 88 mahasiswa yang tidak pernah melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah dapat dikatakan mereka telah berperilaku sesuai dengan hukum karena telah menaati hukum akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah dengan berperilaku tidak melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah tersebut.

Dari 10 mahasiswa yang pernah melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah terdapat 4 mahasiswa dan 40 mahasiswa dari 88 mahasiswa yang tidak pernah melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah, mereka memberi pengetahuan dan pemahaman kepada orang terdekat mereka tentang hukum akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah. Adapun 6 mahasiswa lainnya yang pernah melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah dan 48 mahasiswa yang tidak pernah melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah memberikan jawaban bahwa mereka tidak memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada orang terdekat terkait hukum akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah. Mahasiswa yang memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada orang-orang terdekatnya mengenai hukum akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah merupakan mahasiswa yang memiliki perilaku hukum yang baik dan orang yang tidak memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada orang-orang terdekatnya mengenai hukum akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah merupakan mahasiswa yang tidak memiliki perilaku hukum yang baik. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Al-Anfal ayat 22 yang menyebutkan jangan menjadi orang yang bisu akan kebenaran.

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ

“Sesungguhnya seburuk-buruk makhluk yang bergerak di atas bumi dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan bisu (tidak mau mendengar dan tidak mau mengatakan kebenaran), yaitu orang-orang yang tidak mengerti.” (Q.S Al-Anfal:22)<sup>27</sup>

Pertanyaan yang selanjutnya yang diajukan untuk mengetahui perilaku hukum mahasiswa yaitu apakah mahasiswa akan menegur dan menasehati jika melihat orang melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah. Dari 10 mahasiswa yang melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah terdapat 4 mahasiswa dengan persentase 40% dan 35 mahasiswa dengan persentase 39,8% dari 88 mahasiswa yang tidak pernah melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah yang akan menegur dan menasehati jika melihat orang yang melakukan akad

---

<sup>27</sup> “Qur’an Kemenag,” bag. *Q.S Al-Anfal/8 : 22*.

jasa pembuatan karya tulis ilmiah. Adapun mahasiswa lainnya yaitu 6 mahasiswa yang pernah melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah dan 53 mahasiswa yang tidak pernah melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah dapat dikatakan tidak termasuk dalam orang yang memiliki perilaku hukum yang semestinya dikarenakan mereka tidak menegur dan menasehati jika melihat orang yang melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah.

Sehingga jika dilihat indikator perilaku hukum 10 mahasiswa yang pernah melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah tersebut melalui 3 pertanyaan yang telah diajukan penulis, dapat dikatakan bahwa mereka memiliki perilaku hukum yang sedang hal tersebut dapat dilihat dari hasil gabungan jawaban mahasiswa yang menunjukkan persentase 26,7% mahasiswa yang memberikan jawaban terkait perilaku yang sesuai dengan hukum dan 73,3% mahasiswa yang memberikan jawaban terkait perilaku yang tidak sesuai dengan hukum. Sedangkan dari 88 mahasiswa yang tidak pernah melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah, dapat dikatakan bahwa mereka memiliki perilaku hukum yang sedang hal tersebut terlihat dari persentase gabungan jawaban mereka yang menunjukkan persentase 54,7% yang menjawab bahwa dia memiliki perilaku yang sesuai dengan hukum dan 45,3% mahasiswa yang menjawab bahwa dia tidak berperilaku sesuai hukum.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, tingkat kesadaran hukum mahasiswa yang dilihat dari gabungan jawaban seluruh pertanyaan pada 4 indikator kesadaran hukum yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum yaitu dari 10 mahasiswa yang pernah melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah memiliki tingkat kesadaran hukum yang sedang yaitu dengan persentase 39,2% mahasiswa. Sedangkan 88 mahasiswa yang tidak pernah melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah memiliki tingkat kesadaran hukum yang sedang juga namun dengan persentase yang lebih tinggi yaitu 54,6% mahasiswa.

Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin memiliki tingkat kesadaran hukum yang sedang meskipun tingkat pengetahuan dan pemahaman mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin berada pada tingkat pemahaman yang rendah hal tersebut dikarenakan lingkungan kampus yang aktif menciptakan mahasiswa yang memiliki nilai-nilai luhur dan akhlak mulia yang sesuai dengan ajaran Islam yang diimplementasikan dengan penanaman nilai-nilai keislaman salah satunya melalui program ma'had al-jamiah hal itu yang membuat tingkat kesadaran hukum mahasiswa lebih tinggi meskipun tingkat pemahaman hukumnya rendah.

## **Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin menggunakan jasa pembuatan karya tulis ilmiah**

Data dari hasil penelitian yang penulis temukan, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi mahasiswa melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah tersebut. Dari 10 mahasiswa yang pernah melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah terdapat 6 mahasiswa dengan persentase 50% diantaranya yang memiliki alasan melakukan akad jasa tersebut dikarenakan tidak memiliki waktu, 1 mahasiswa dengan persentase 8,3% diantaranya karena memiliki banyak tugas, 2 mahasiswa dengan persentase 16,7% diantaranya memiliki alasan karena tidak bisa membuat tugasnya dan merasa tugas karya tulis ilmiah terlalu susah, 2 mahasiswa dengan persentase 16,7% diantaranya karena tidak memiliki laptop atau komputer sebagai media yang digunakan untuk mengerjakan karya tulis ilmiah tersebut dan 1 mahasiswa dengan persentase 8,3% karena dipengaruhi bahwa biaya jasa pembuatannya tergolong murah. Semua faktor-faktor yang menjadi alasan mahasiswa melakukan akad jasa karya tulis ilmiah dipengaruhi rendahnya pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki mahasiswa terhadap hukum akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah, sehingga dari 10 mahasiswa yang pernah melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah tersebut sebagian besar dari mereka beranggapan bahwa transaksi tersebut adalah hal yang diperbolehkan. Rendahnya pengetahuan dan pemahaman hukum mahasiswa salah satunya dilatar belakangi pernah atau tidaknya belajar ilmu fikih muamalah, terdapat 6 mahasiswa yang berasal dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, 1 mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 1 mahasiswa dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, 1 mahasiswa dari Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, dan 1 mahasiswa dari Fakultas Syariah. Mahasiswa dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan pernah belajar mata kuliah mengenai Ushul Fiqih dan Ilmu Fikih namun mereka tidak mendapat mata kuliah yang membahas mengenai Fiqih Muamalah. Adapun mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pernah belajar mata kuliah Fiqih Muamalat. Mahasiswa Fakultas Dakwah pernah belajar mata kuliah Fiqih Ibadah, Muamalah, dan Munakahat, yang mana sedikit banyaknya pernah belajar Fiqih Muamalah. Fakultas Ushuluddin dan Humaniora hanya pernah mempelajari mata kuliah Ushul Fiqh dan Fiqh, mereka tidak mendapat mata kuliah yang membahas mengenai Fiqih Muamalah. Adapun mahasiswa Fakultas Syariah pernah belajar mata kuliah Ushul Fiqih, Fiqih dan Fiqih muamalah, teruntuk mahasiswa Fakultas Syariah ini tentunya lebih banyak mendapat mata kuliah mengenai Fikih, dan juga mendapat secara detail mengenai mata kuliah Fiqih Muamalah.

Akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah termasuk dalam akad ijarah yang dilarang. Memang pada dasarnya hukum akad ijarah ini adalah boleh selagi memenuhi rukun dan syarat akad serta tidak terdapat hal-hal yang dilarang dalam syara. Namun dalam akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah terdapat unsur yang dilarang yaitu adanya penyalahgunaan manfaat dari objek akad yaitu manfaat objek akad yang digunakan untuk penipuan akademik yang mana hal tersebut merupakan hal yang dilarang dalam syariat.

Pada potongan Q.S Al-Maidah ayat 5 yaitu :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”<sup>28</sup>

Dalam potongan ayat Q.S Al-Maidah ayat 2 menjelaskan untuk melakukan tolong menolong dalam hal kebajikan yang tidak bertentangan dengan syariat dan larangan untuk tidak saling tolong menolong dalam berbuat dosa atau pada hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Pada dasarnya yang halal itu telah jelas dan yang haram itu telah jelas, sehingga sudah seharusnya menaati hal hal yang telah disyariatkan. Pengetahuan dan pemahaman hukum tersebut seharusnya dimiliki oleh mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin agar terhindar dari sikap dan perilaku hukum yang dilarang dalam syariat.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum mahasiswa menggunakan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah adalah karena rendahnya pengetahuan dan pemahaman hukum yang dimiliki mahasiswa terhadap akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah, dan dikarenakan faktor kondisi dan situasi mahasiswa saat itu yaitu seperti karena tidak memiliki banyak waktu, terlalu banyak tugas, tidak tahu cara membuat tugas/tugasnya terlalu susah, tidak memiliki laptop atau komputer dan juga ada yang sengaja menggunakan karena biaya jasanya murah.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Kesadaran Hukum Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin Terhadap Akad Jasa Pembuatan Karya Tulis Ilmiah, sehingga penulis dapat menarik kesimpulan yaitu dari 98 mahasiswa terdapat 88 mahasiswa yang tidak pernah melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah dan masih terdapat 10 mahasiswa yang melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah. Kesadaran hukum mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin terhadap akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah baik mahasiswa yang pernah ataupun yang tidak pernah melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah dilihat dari 4 indikator yaitu pengetahuan, pemahaman, sikap

---

<sup>28</sup> “Qur’an Kemenag,” bag. *Q.S Al-Maidah/5* : 2.

dan perilaku hukum memiliki tingkat kesadaran hukum yang sedang. Serta terdapat 6 faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin menggunakan jasa pembuatan karya tulis ilmiah yaitu dikarenakan rendahnya pengetahuan dan pemahaman hukum mahasiswa, karena tidak memiliki banyak waktu, terlalu banyak tugas, tidak tahu cara membuat tugas/tugasnya terlalu susah, tidak memiliki laptop atau komputer dan juga ada yang sengaja menggunakan karena biaya jasanya murah.

Melihat hasil simpulan yang didapat pada penelitian ini penulis memiliki beberapa saran yang dapat disampaikan yaitu bagi seluruh mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin untuk mencari tahu dan memahami segala aturan yang telah ditetapkan syariat, dan juga agar senantiasa menerapkan sikap dan perilaku hukum yang sesuai dengan aturan. Sehingga dapat menjalani hidup dengan baik dan tidak melanggar aturan-aturan yang berlaku.

## REFERENSI

- Abdul Wahab, Muhammad. *Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Hafni Sahir, Syafrida. *Metodologi Penelitian*. Bantul-Jogja: Kbm Indonesia, 2021.
- Inisial A. Wawancara Dengan Mahasiswa Hukum Fakultas Syariah Uin Antasari Banjarmasin, 12 Maret 2023.
- Inisial F. Wawancara Dengan Mahasiswa Hukum Fakultas Syariah Uin Antasari Banjarmasin, 12 Maret 2023.
- Inisial H. Wawancara Dengan Mahasiswa Hukum Fakultas Syariah Uin Antasari Banjarmasin, 13 Maret 2023.
- Kadir Syukur, Abd. *Fiqh Muamalah*. Barito Kuala: Lpku, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Yogyakarta: Liberti, 1981.
- Mulyono, Andi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik 'Jasa' Pembuatan Karya Tulis Ilmiah Akademik (Studi Kasus Di Yogyakarta)," 2013.
- Musakkir, Andi Tenri Rifai, Satri Aldi, Dan Nur Iftah Irnawati. "Kesadaran Hukum Mahasiswa Fakultas Hukum Universtitas Hasanuddin Dalam Berlalu Lintas." *Hasanuddin Justice And Society*, 2021.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal & Haram Dalam Islam*. Diterjemahkan Oleh Muammal Hamidy. Surabaya: Pt Bina Ilmu Offset, 2007.
- "Qur'an Kemenag," T.T.
- Rahman Ghazaly, M.A, Prof. Dr. H Abdul, Drs. H Ghufron Ihsan, M.A, Dan Drs. Sapiudin

- Shidiq, M.A. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2008.
- Rosana, Ellya. "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10, No. 1 (2014).
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. 5. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- Shalihah, Fithriatus. *Sosiologi Hukum*. Rajawali Pers, 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 1982.
- Tjeppy, Tjeppy. "Learning Civic Education On Students' Legal Awareness." *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 18, No. 1 (1 April 2021): 97–108. <https://doi.org/10.21831/Jc.V18i1.38602>.
- Wahdini, S.H., M.H, Muhammad. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: K-Media, 2022.